

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA SUKOMALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA SUKOMALO**  
**KECAMATAN KEDUNGPRING**  
**KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
**DESA SUKOMALO**  
*Jalan Brawijaya Nomor 16 Telepon : -0-*  
**SUKOMALO 62272**

---

PERATURAN DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA SUKOMALO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 500.372.215,- ( Lima Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah )

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 500.372.215,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 106.469.700,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 393.902.515,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. 500.372.215,- |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 500.372.215,- |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SUKOMALO  
Pada tanggal : - - 2013.



KEPALA DESA SUKOMALO

  
DARMUJI

Lampiran Peraturan Desa Sukomalo Kec. Kedungpring  
Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Sukomalo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING  
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes WSLIC 2			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa / Waduk	5,000,000	5,000,000	PAD
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Desa	35,000,000	35,000,000	PAD
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Tanah Kas Desa	5,000,000	5,000,000	PAD
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Molen		1,000,000	PAD
1.1.3	Hasil Swadaya dan Retribusi			
1.1.3.1	Income Swadaya Masyarakat	20,000,000	28,500,000	Swad Masy
1.1.3.2	Iuran HIPPA	10,000,000	10,000,000	Swad Masy
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	21,250,015	21,250,015	Swad Masy
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	541,500	542,000	PAD
1.1.5.2	Jual beli Tanah	2,125,000	3,000,000	PAD
1.1.5.3	NTPCR	1,840,000	2,000,000	PAD
1.1.5.4	Pin Keramalan	100,000	120,500	PAD
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil Intensif PBB	2,690,000	2,690,000	
1.2.2.2	Upah Pungut PBB	2,269,700	2,269,700	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	APBD Kab
1.4.2	BANSUN	33,000,000	33,000,000	APBD Kab
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Propinsi		100,000,000	APBD Prop
1.5.3	Bantuan Keuangan Kab			
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	62,400,000	62,400,000	APBD Kab
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	3,600,000	3,600,000	APBD Kab
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	APBD Kab
1.5.3.4	Bantuan PILKADES		6,500,000	APBD Kab
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kab			
1.6.3.1	Jalan Poros	50,000,000	40,000,000	APBD Kab
1.6.3.2	Rahab Jalan Poros PNPMP	235,000,000		
1.6.3.3	Rahab Kantor Desa	40,000,000	40,000,000	APBD Kab
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat			
	Perorangan			
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan dari Pihak Ketiga		58,000,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>572,316,216</b>	<b>600,372,216</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>			
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium TIMLAK ADD BANSUN	1,300,000	1,300,000	
2.1.1.2	Honorarium UP.PBB	2,289,700	2,289,700	
2.1.1.3	Honor 2 Guru TK	800,000	800,000	
2.1.1.4	Honor 2 Guru PAUD	800,000	800,000	
2.1.1.5	Honor 1 PPKBD	400,000	400,000	
2.1.1.6	Honor HIPPA	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.7	Honor BDP		3,000,000	
2.1.1.8	Honor LPM		2,500,000	
2.1.1.9	Honor PJ ADD + BANSUN	500,000	500,000	
2.1.1.10	Honor 19 RT dan RW	1,250,000	1,250,000	
2.1.2	<b>Belanja Barang / Jasa</b>			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Pemdes	4,500,000	5,000,000	
2.1.2.2	Belanja Tenaga Golong Royong			
2.1.2.3	Biaya Rekening Listrik	200,000	200,000	
2.1.2.4	Biaya Perbaikan Komputer	1,500,000	2,500,000	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas BPD / LPM	1,600,000	1,600,000	
2.1.2.6	Orientasi TIMLAK ADD	300,000	300,000	
2.1.2.7	<b>Belanja Bahan / Material</b>			
2.1.2.8	Belanja Pemeliharaan Kantor / Betal Desa	4,000,000	4,000,000	
2.1.2.9	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	17,000,000	17,000,000	
2.1.2.10	Belanja Pembangunan Dusun	33,000,000	33,000,000	
2.1.2.11	Belanja Pembangunan Fisik	29,050,000	29,050,000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)			
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b> ( 2.1. 1 + 2.1.2 + 2.1.3 )	<b>99,489,700</b>	<b>106,489,700</b>	
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung</b> ( 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.6 )			
2.2.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap</b>			
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades</b>			
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kades	9,500,000	9,500,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	8,400,000	8,400,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.4	Biaya Bantuan PILKADES		84,500,000	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekdes</b>			
2.2.1.3.1	Tunjangan Kesejahteraan Sekdes	2,400,000	2,400,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Sekdes			
2.2.1.3	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>			
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun (8 Orang)	18,000,000	18,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun (8 Orang)	38,000,000	38,000,000	
2.2.1.4	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat D</b>			
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasl (3 Orang)	11,400,000	11,400,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur dan Kasl ( 3Orang )	18,000,000	18,000,000	
2.2.1.5	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD</b>			
2.2.1.5.1	Penghasilan / Intensif BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,700,000	2,700,000	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.2.1	Belanja Material	349,516,515	206,072,515	
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	Belanja PAUD	500,000	500,000	
2.2.3.2	Kegiatan HIPPA	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Kegiatan LHMAS	500,000	500,000	
2.2.3.4	Kegiatan PHBN	2,000,000	2,000,000	
2.2.3.5	Kegiatan BBGRM	500,000	500,000	
2.2.3.6	Kegiatan Ketahanan Pangan			
2.2.3.7	Kegiatan KOPWAN			
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	Operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.5	<b>Belanja Tak Terduga</b>			
2.2.5.1	Keadaan Darurat / Bencana Alam	1,930,000	1,930,000	
2.2.5.2	Belanja Lain - lain			
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b> ( 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 )	<b>472,846,515</b>	<b>393,902,515</b>	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	<b>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			
	(3.1-3.2)			

Ditandatangani di : Sukomalo  
 Pada tanggal : - - 2013

KEPALA DESA SUKOMALO



*[Signature]*  
**DARMUJI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO KECAMATAN  
KEDUNGPRING

.. NOMOR : 188/SUKOMALO/413.312.19/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa SUKOMALO. Nomor SUKOMALO.... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Menperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa SUKOMALO membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO tahun anggaran 2013.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO TAHUN ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKOMALO

Pada tanggal : - - 2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO KEC.  
KEDUNGPRING  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.312.19 / 2013






Pada hari ini sukomalo tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu TigaBelas, bertempat di Balai Desa sukomalo Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa sukomalo. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sukomalo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa sukomalo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sukomalo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sukomalo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sukomalo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa sukomalo**

*Tanda Tangan:*

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. <u>MA'RUF</u><br>Ketua        |  |
| 2. <u>RIDLWAN</u><br>Anggota     |  |
| 3. <u>A. MUTHOHAR</u><br>Anggota |  |
| 4. <u>MIYOTO</u><br>Anggota      |  |
| 5. <u>HERMAN</u><br>Ketua        |  |
| 6. <u>MAKSUM</u><br>Anggota      |  |
| 7. <u>DIANTORO</u><br>Anggota    |  |
| 8. <u>CIPTO SIMAN</u><br>Anggota |  |
| 9. <u>SALIM.</u><br>Ketua        |  |